

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU Nomor 9 Tahun 2018, 2018). Objek PNBP mencakup keseluruhan hal, aktivitas, dan/atau benda, yang berkontribusi terhadap penerimaan negara di luar penerimaan dari sektor perpajakan dan hibah. Subjek PNBP mencakup orang pribadi dan badan yang menggunakan, mendapatkan manfaat, dan/atau berkaitan dengan objek PNBP baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Subjek PNBP memiliki kewajiban membayar PNBP dan disebut sebagai Wajib Bayar.

Dalam UU Nomor 9 Tahun 2018 disebutkan bahwa objek PNBP dapat dikelompokkan menjadi 6 yaitu:

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam yaitu segala pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang berada di dalam kekuasaan negara.

b. Pelayanan

Pelayanan yaitu segala hal terkait penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan yaitu pengelolaan terhadap kekayaan negara yang bersumber dari APBN yang digunakan sebagai penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.

d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan BMN yaitu segala bentuk penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemindahtanganan barang yang diperoleh atas beban APBN atau dari perolehan lain yang sah.

e. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah untuk tujuan tertentu yang bersumber dari APBN atau dari perolehan lain yang sah.

f. Hak Negara Lainnya

Hak negara lainnya adalah hak selain dari kelima jenis objek PNBPN dan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 Pengelolaan PNB

Kewenangan pengelolaan PNB dipegang oleh Menteri selaku pengelola fiskal dan oleh Instansi Pengelola PNB (UU Nomor 9 Tahun 2018, 2018). Instansi Pengelola PNB meliputi kementerian/lembaga dan kementerian yang memiliki fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.

Seluruh PNB dikelola dalam sistem APBN (UU Nomor 9 Tahun 2018, 2018). Pengelolaan PNB dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (PP Nomor 58 Tahun 2020, 2020).

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan dalam rangka menyusun rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan yang prosesnya mengacu pada siklus APBN. Perencanaan disusun dalam bentuk target PNB atau target dan pagu penggunaan dana PNB. Rencana PNB harus disusun secara optimal, realistis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan PNB meliputi penentuan PNB terutang, pemungutan, pembayaran dan penyetoran, penggunaan dana, pengelolaan piutang, dan penetapan dan penagihan PNB terutang.

PNB Terutang dapat dihitung oleh beberapa pihak seperti Instansi Pengelola PNB (IP PNB), Mitra Instansi Pengelola PNB, atau Wajib Bayar. IP PNB wajib memverifikasi PNB terutang yang telah dihitung oleh Wajib Bayar dan

jika tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemungutan PNBП dilaksanakan oleh IP PNBП sesuai dengan jenis dan tarif PNBП yang cara penentuannya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh PNBП wajib disetorkan ke kas negara. Wajib Bayar dapat membayar PNBП Terutang lewat tempat pembayaran yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. PNBП Terutang juga dapat dibayarkan melalui IP PNBП atau Mitra IP PNBП dalam hal tertentu dan wajib menyetorkan seluruh PNBП pada waktunya ke kas negara.

Dana PNBП yang dikelola oleh IP PNBП dapat diusulkan penggunaannya kepada Menteri Keuangan. Persetujuan atau penolakan usulan penggunaan dana oleh Menteri Keuangan diputuskan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan/atau kebutuhan atas pendanaan IP PNBП. Dana PNBП bisa digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan PNBП dan/atau dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan PNBП dan/atau kegiatan lainnya, dan/atau mengoptimalkan PNBП.

IP PNBП mencatat PNBП Terutang sebagai piutang PNBП dalam hal Wajib Bayar belum membayar PNBП Terutang. Dalam hal terjadi kurang bayar IP PNBП atau Mitra IP PNBП menentukan PNBП Terutang berdasarkan hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh IP PNBП atau Mitra IP PNBП, laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar, putusan pengadilan, dan/atau sumber lainnya. Penetapan PNBП terutang dilakukan dengan cara menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBП kepada wajib bayar. Khusus untuk PNBП Terutang yang

ditentukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar, penetapan PNBPN Terutang dilakukan dengan cara menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN kurang bayar dan Surat Tagihan PNBPN. Jika Wajib Bayar tidak setuju atas surat tagihan PNBPN, wajib bayar dapat mengajukan permohonan koreksi secara tertulis kepada IP PNBPN dan/atau Mitra IP PNBPN.

c. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban PNBPN meliputi penatausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Penatausahaan PNBPN wajib dilakukan oleh IP PNBPN dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri besaran PNBPN Terutang. Penatausahaan PNBPN wajib dilakukan di wilayah kekuasaan Indonesia dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang rupiah atau satuan mata uang yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dokumen-dokumen terkait penatausahaan PNBPN wajib disimpan selama 10 tahun.

Wajib bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang yang memuat sekurang-kurangnya jenis, periode, dan jumlah PNBPN kepada IP PNBPN sebagai bentuk pertanggungjawaban PNBPN. IP PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN kepada Menteri Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan tersebut memuat sekurang-kurangnya jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN.

d. Pengawasan

Atas pengelolaan PNB, IP PNB melakukan pengawasan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Menteri Keuangan juga melakukan pengawasan terhadap IP PNB yang dapat dilakukan dengan cara verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.

2.3 PNB pada Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang juga mengelola PNB. Jenis PNB yang ada pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016, 2016):

a. Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (tipikor)

Uang pengganti tipikor harus dibayarkan oleh terpidana korupsi sebagai pidana tambahan. Uang dan/atau barang yang bersumber dari hasil gugatan perdata di dalam maupun di luar persidangan juga harus dibayarkan.

b. Pembayaran Biaya Perkara Tindak Pidana

Biaya perkara tipikor merupakan biaya yang wajib dibayar, yang besarnya ditetapkan dalam putusan pengadilan yang sudah *inkracht*.

c. Pembayaran Denda Tindak Pidana

Denda tindak pidana wajib dibayar oleh terpidana sebagai pidana pokok. Jumlah denda dan waktu pembayaran denda ditentukan dan ditetapkan dalam putusan pengadilan yang sudah *inkracht*.

d. Pembayaran Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas wajib dibayarkan oleh pelanggar sebagai pidana pokok sesuai putusan pengadilan. Sisa uang titipan pembayaran denda yang tidak diambil oleh pelanggar juga termasuk dalam pembayaran sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas.

e. Pembayaran Denda Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah

Denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah wajib dibayar oleh pelanggar sebagai pidana pokok sesuai putusan pengadilan.

f. Uang Rampasan Negara

Uang rampasan negara meliputi uang sitaan/barang bukti yang dirampas untuk negara sesuai putusan pengadilan yang sudah *inkracht*. Lingkup uang rampasan negara tidak mencakup uang rampasan negara yang berasal dari perkara tipikor dan pencucian uang, termasuk pendapatan yang dihasilkan selama dikelolanya uang sitaan/barang bukti tersebut.

g. Uang Rampasan Negara yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Uang rampasan negara dari tipikor meliputi uang sitaan/barang bukti perkara tipikor yang dirampas untuk negara sesuai putusan pengadilan yang sudah *inkracht*, termasuk pendapatan yang dihasilkan selama dikelolanya uang sitaan/barang bukti tersebut.

h. Uang Rampasan Negara yang Berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang meliputi uang sitaan/barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang yang dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*,

termasuk pendapatan yang dihasilkan selama dikelolanya uang sitaan/barang bukti tersebut.

i. Hasil Penjualan Barang Rampasan Negara

Barang rampasan negara meliputi barang bukti/barang sitaan yang dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*, termasuk pendapatan yang dihasilkan selama dikelolanya uang sitaan/barang bukti tersebut.

j. Hasil Penjualan Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Barang rampasan negara yang berasal dari tipikor meliputi barang bukti perkara tipikor yang dirampas negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*, termasuk pendapatan yang dihasilkan selama dikelolanya barang bukti tersebut.

k. Hasil Penjualan Barang Hasil Sita Eksekusi Tindak Pidana Korupsi

Barang hasil sita eksekusi tipikor meliputi barang atau aset yang dimiliki oleh terpidana korupsi yang disita setelah adanya putusan pengadilan yang sudah *inkracht*. Hasil penjualan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

l. Hasil Penjualan Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang meliputi barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang yang dirampas

oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*, termasuk pendapatan yang dihasilkan selama dikelolanya barang bukti tersebut.

m. Hasil Penjualan Barang Bukti yang Tidak Diambil oleh yang Berhak

Barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak merupakan barang bukti sesuai putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dan dikembalikan kepada yang berhak tapi tidak diambil. Barang yang tidak diambil tersebut dapat dilelang oleh Kejaksaan Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-perundangan.

n. Hasil Penjualan Barang Temuan

Barang temuan merupakan barang yang ditemukan dalam proses penegakan hukum. Jika pelaku tindak pidana tidak ditemukan, barang temuan tersebut dapat dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan.

o. Uang Temuan

Uang temuan merupakan uang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tapi pemiliknya tidak ditemukan. Uang yang digunakan di dunia maya atau *virtual currency* juga dapat termasuk ke dalam uang temuan.

p. Hasil Pengembalian Uang Negara

Hasil pengembalian uang negara berasal dari perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jumlah pengembalian atas kerugian negara adalah sejumlah uang yang dititipkan pada tahap penyelidikan atau didasarkan pada perhitungan audit internal inspektorat atau instansi terkait.

q. Hasil Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Hasil upaya jaksa pengacara negara dengan berdasar pada surat kuasa khusus untuk melakukan tugasnya di luar persidangan atau melalui proses gugatan perdata terhadap:

1. perkara tipikor dalam hal penyidik mendapatkan penemuan dan berpendapat bahwa ada satu atau lebih unsur tipikor yang tidak terdapat cukup bukti dan terhadap putusan bebas dalam perkara tipikor, sedangkan sudah ada kerugian negara secara nyata,
2. penyidikan dan/atau penuntutan perkara tipikor yang belum mendapatkan putusan pengadilan dikarenakan tersangka/terdakwa meninggal dunia dan sudah ada kerugian keuangan negara secara nyata.

r. Hasil Kerjasama di Bidang Hukum dengan Negara Lain

Hasil kerja sama di bidang hukum merupakan bagian dari *asset sharing* dalam lingkup pemulihan aset dan/atau kerja sama hukum lainnya, berdasarkan korelasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dan mitra kerja di luar negeri.